

#### **SALINAN**

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/156/072024

#### TENTANG

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

#### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - bahwa Sdri. Shabrina Duliyan Firda, NPK 274101694,
     Account Representative Khusus, Kacab Bandar Lampung telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 14 Mei 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Shabrina Duliyan Firda untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
    PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
    BPJS Ketenagakerjaan;

Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 4. Keputusan **BPJS** KEP/54/032023 Mutasi Karyawan tentang Ketenagakerjaan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu

karena hubungan kerja : Menetapkan pemutusan

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 274101694

: Shabrina Duliyan Firda nama

: Tanjung Karang, 25 Januari 1994 tempat, tanggal lahir

: Account Representative Khusus jabatan

: Kacab Bandar Lampung unit kerja

grade/golongan : 8/VI

: 7 tahun 7 bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

: 7 tahun 7 bulan Ketenagakerjaan

masa kerja keseluruhan : 7 tahun 7 bulan

: Rp. 3.330,000,00 (tiga juta gaji pokok

tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada **b**. Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- seluruh barang inventaris BPJS mengembalikan c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

